

PENETAPAN – PPK – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 6/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara KPU Kab.PPU No.425/PP.04.1-BA/6409/2023.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2023
- Lamp.: 2 hlm.